



PUTUSAN

Nomor 81/PID/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : YORI MORARE;
Tempat lahir : Nabire;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Kelapa, Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : SAKEUS SADI;
Tempat lahir : Goni;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Workshop DPU lama, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Maret 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/III/2021 Nab tanggal 15 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
 7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Jayapura, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
- Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 81/PID/2021/PT JAP tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 81/PID/2021/PT JAP tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 81/PID/2021/PT JAP tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 7 Juli 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-01/NBRE/04/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa YORI MORARE bersama-sama dengan Terdakwa SAKEUS SADI pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lorong masjid Baabussalam Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang” terhadap Saksi RUSDI. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas, bermula pada hari jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wit, saat Saksi RUSDI sedang duduk bersama Saksi MUH IHSAN di Warung yang berada di Jalan Gang Kelapa, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire, Kab. Nabire, datang Terdakwa YORI MORARE bersama dengan Terdakwa SAKEUS SADI memukul topi Saksi MUH IHSAN, kemudian Terdakwa YORI MORARE menghampiri dan menampar kedua pipi Saksi RUSDI menggunakan tangannya, lalu pergi bersama Terdakwa SAKEUS SADI. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06Maret 2021 sekira jam 02.00 Wit, Saksi RUSDI melihat Terdakwa YORI MORARE dan Terdakwa SAKEUS SADI melintas menggunakan sepeda motor, lalu Saksi RUSDI bersama dengan Saksi MUH IHSAN mengikuti para Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menanyakan alasan pemukulan yang dilakukan Terdakwa YORI MORARE. Kemudian, tiba-tiba para Terdakwa berhenti di tikungan jalan Kelapa Dua, Kel. Kalibobo Distrik Nabire, lalu membalikkan motornya hingga berhadapan dengan motor yang dikendarai Saksi RUSDI, lalu turun dari motornya. Melihat hal tersebut, Saksi RUSDI bersama dengan Saksi MUH IHSAN juga turun dari motor lalu menghampiri para Terdakwa, akan tetapi terjadi keributan hingga Saksi MUH IHSAN lari ke arah pos polisi Pasar Kalibobo, sedangkan Saksi RUSDI lari ke belakang pasar meninggalkan motornya. Setelah itu, Terdakwa YORI MORARE mengejar Saksi RUSDI menggunakan motor Saksi RUSDI, dan Terdakwa SAKEUS SADI menggunakan motornya. Tidak lama kemudian, para Terdakwa menemukan dan menghampiri Saksi RUSDI yang sedang lari di depan Ruko Kalibobo, lalu Terdakwa YORI MORARE menarik baju Saksi RUSDI hingga terjatuh, dan memukul muka serta merangkul Saksi RUSDI menggunakan kedua tangan Terdakwa YORI MORARE. Pada saat itu Terdakwa YORI MORARE mengambil pisau badik kecil yang berada di pinggang Saksi RUSDI, dan menyuruhnya mengendarai sepeda motor mengikuti Terdakwa SAKEUS SADI menuju ke arah Lorong Masjid Baabussalam Kalibobo, sedangkan Terdakwa YORI MORARE membonceng Saksi RUSDI sambil menempelkan pisau badik tersebut di leher Saksi RUSDI. Ketika itu di sepanjang perjalanan, Terdakwa YORI MORARE memukuli muka Saksi RUSDI menggunakan tangan kiri, sedangkan pisau badik masih ditempel terus di leher Saksi RUSDI. Sesampainya di lorong Masjid Baabussalam, Saksi RUSDI berhenti karena sudah tidak kuat membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa YORI MORARE

Halaman 3 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa SAKEUS SADI memukuli Saksi RUSDI menggunakan kepala kedua tangannya, hingga Saksi RUSDI terjatuh dari motor, lalu Terdakwa YURI MORARE menusuk dada Saksi RUSDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik yang di pegangnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa SAKEUS SADI merebut pisau badik dari tangan Terdakwa YURI MORARE dan meletakkannya di dashbor motor, lalu pergi menggunakan sepeda motor menuju pertigaan Masjid Baabussalam Kalibobo, yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa SAKEUS SADI berjalan kaki menghampiri Terdakwa YURI MORARE dengan Saksi RUSDI, dan langsung memukul kepala Saksi RUSDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu kembali menuju sepeda motornya, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa YURI MORARE dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/17/III/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BLU RSUD Kabupaten Nabire dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Indah Rismandasari, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, kira-kira ± 24 tahun, bertempat tinggal di Jl. CH. Martatiah Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah ditusuk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit SMRS, dengan keadaan sakit sedang, korban dalam pengaruh alkohol;
- Pada korban ditemukan :
 - Pada lubang hidung terdapat darah, tidak aktif, tidak tampak luka di bagian luar;
 - Pada mulut, terdapat darah tidak aktif, tidak tampak luka pada bagian bibir;
 - Pada dada setinggi tulang iga ke VI digaris pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang satu setengah sentimeter;
 - Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan observasi umum dan tanda-tanda vital di IGD. Kemudian dilakukan rawat inap dan pemberian obat-obatan;
 - Terhadap korban dilakukan foto rontgen dada dengan hasil jantung normal, dan paru normal, elevasi diafragma sinistra;

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Halaman 4 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 24 Tahun ini, dari pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di dada akibat trauma tajam dan terdapat darah tidak aktif pada hidung dan mulut akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa YORI MORARE bersama-sama dengan Terdakwa SAKEUS SADI pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lorong masjid Baabussalam Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap Saksi RUSDI. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas, bermula pada hari jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wit, saat Saksi RUSDI sedang duduk bersama Saksi MUH IHSAN di Warung yang berada di Jalan Gang Kelapa, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire, Kab. Nabire, datang Terdakwa YORI MORARE bersama dengan Terdakwa SAKEUS SADI memukul topi Saksi MUH IHSAN, kemudian Terdakwa YORI MORARE menghampiri dan menampar kedua pipi Saksi RUSDI menggunakan tangannya, lalu pergi bersama Terdakwa SAKEUS SADI. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wit, Saksi RUSDI melihat Terdakwa YORI MORARE dan Terdakwa SAKEUS SADI melintas menggunakan sepeda motor, lalu Saksi RUSDI bersama dengan Saksi MUH IHSAN mengikuti para Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menanyakan alasan pemukulan yang dilakukan Terdakwa YORI MORARE. Kemudian, tiba-tiba para Terdakwa berhenti di tikungan jalan Kelapa Dua, Kel. Kalibobo Distrik Nabire, lalu membalikkan motornya hingga berhadapan dengan motor yang dikendarai Saksi RUSDI, lalu turun dari motornya. Melihat hal tersebut, Saksi RUSDI bersama dengan Saksi MUH IHSAN juga turun dari motor lalu menghampiri para Terdakwa, akan tetapi terjadi keributan hingga Saksi MUH IHSAN lari ke arah pos polisi Pasar Kalibobo, sedangkan Saksi RUSDI lari ke belakang pasar meninggalkan motornya. Setelah itu, Terdakwa YORI MORARE mengejar Saksi RUSDI

Halaman 5 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Saksi RUSDI, dan Terdakwa SAKEUS SADI menggunakan motornya. Tidak lama kemudian, para Terdakwa menemukan dan menghampiri Saksi RUSDI yang sedang lari di depan Ruko Kalibobo, lalu Terdakwa YORI MORARE menarik baju Saksi RUSDI hingga terjatuh, dan memukul muka serta merangkul Saksi RUSDI menggunakan kedua tangan Terdakwa YORI MORARE. Pada saat itu Terdakwa YORI MORARE mengambil pisau badik kecil yang berada di pinggang Saksi RUSDI, dan menyuruhnya mengendarai sepeda motor mengikuti Terdakwa SAKEUS SADI menuju ke arah Lorong Masjid Baabussalam Kalibobo, sedangkan Terdakwa YORI MORARE membonceng Saksi RUSDI sambil menempelkan pisau badik tersebut di leher Saksi RUSDI. Ketika itu di sepanjang perjalanan, Terdakwa YORI MORARE memukuli muka Saksi RUSDI menggunakan tangan kiri, sedangkan pisau badik masih ditempel terus di leher Saksi RUSDI. Sesampainya di lorong Masjid Baabussalam, Saksi RUSDI berhenti karena sudah tidak kuat membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa YORI MORARE bersama dengan Terdakwa SAKEUS SADI memukuli Saksi RUSDI menggunakan kepala kedua tangannya, hingga Saksi RUSDI terjatuh dari motor, lalu Terdakwa YORI MORARE menusuk dada Saksi RUSDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik yang di pegangnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa SAKEUS SADI merebut pisau badik dari tangan Terdakwa YORI MORARE dan meletakkannya di dashbor motor, lalu pergi menggunakan sepeda motor menuju pertigaan Masjid Baabussalam Kalibobo, yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa SAKEUS SADI berjalan kaki menghampiri Terdakwa YORI MORARE dengan Saksi RUSDI, dan langsung memukul kepala Saksi RUSDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu kembali menuju sepeda motornya, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa YORI MORARE dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/17/III/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BLU RSUD Kabupaten Nabire dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Indah Rismandasari, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, kira-kira ± 24 tahun, bertempat tinggal di Jl. CH. Martatiah Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan;

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah ditusuk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit SMRS, dengan keadaan sakit sedang, korban dalam pengaruh alkohol.

Halaman 6 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan :
 - Pada lubang hidung terdapat darah, tidak aktif, tidak tampak luka di bagian luar.
 - Pada mulut, terdapat darah tidak aktif, tidak tampak luka pada bagian bibir.
 - Pada dada setinggi tulang iga ke VI digaris pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lebih kurang satu setengah sentimeter.
 - Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan observasi umum dan tanda-tanda vital di IGD. Kemudian dilakukan rawat inap dan pemberian obat-obatan.
 - Terhadap korban dilakukan foto rontgen dada dengan hasil jantung normal, dan paru normal, elevasi diafragma sinistra.

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 24 Tahun ini, dari pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di dada akibat trauma tajam dan terdapat darah tidak aktif pada hidung dan mulut akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2021 No. REG.PERK : PDM-01/NBIRE/04/2021 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YORI MORARE dan Terdakwa II SAKUUS SADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I YORI MORARE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II SAKUUS SADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

Halaman 7 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau badik kecil dalam kondisi bengkok dari mata pisau dan pegangan pisau badik yang terbuat dari kayu kondisi patah dari mata pisaunya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yori Morare dan Terdakwa II Sakeus Sadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3(tiga) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik kecil dalam kondisi bengkok dari mata pisau dan pegangan pisau badik terbuat dari kayu kondisi patah dari mata pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana ternyata di akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Nab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa, pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dengan Surat Nomor: W30.U8/852/HK.01/7/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan kepada Para Terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor: W30.U6/852/HK.01/7/2021 tanggal 9 Juli 2021, untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab, tanggal 7 Juli 2021, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 (2) b KUHP, dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Halaman 9 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 55/Pid.B/2021/PN Nab., tanggal 7 Juli 2021;
- Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat 17 September 2021 oleh kami: ADHAR, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, SUPOMO, SH., MH., dan HARI TRI HADIYANTO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal , 20 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta ANY FITRIYATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

S U P O M O, SH., MH.

ADHAR, SH., MH.

HARI TRI HADIYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Halaman 10 Putusan Nomor 81/PID/2021/PT JAP